



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan PHL -----, tempat kediaman Jl. ----- Desa -----, Kecamatan ----- Kabupaten Konawe Sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan PHL -----, tempat kediaman Dusun ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 Februari 2018 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Una. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai Suami-Isteri;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PERTAMA lahir -----
- ANAK KEDUA lahir -----
- 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Penggugat di Desa ----- Kecamatan -----, sampai tahun 2012 kemudian pindah dan menetap di ----- pada tahun 2012 sampai tahun 2013 kemudian pindah dan menetap di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa ----- Kecamatan -----
- 4. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali, yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan :
 - Hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga
- 5. Bahwa dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2015 yang kejadiannya adalah hadirnya orang ketiga yang bernama MRS V yang bertempat tinggal di Kelurahan ----- Kecamatan ----- yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah selama 7 hari dan kemudian dimediasi pada tanggal 15 Desember 2015 oleh orang tua Tergugat & 3 orang keluarga Tergugat serta orang tua Penggugat & 3 orang keluarga Penggugat. Pihak Tergugat meminta agar Tergugat diberi waktu untuk menenangkan diri sampai batas waktu yang tidak diketahui dimulai pada tanggal 16 Desember 2015 sampai bulan April 2016 dan selama Tergugat menenangkan diri, Tergugat setiap seminggu sekali menjenguk anak dan Penggugat.
- 6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada tanggal 21 April 2017 yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dengan pihak ke-3 dan pada tanggal 22 April 2017 Penggugat menemukan Hand Phone (HP) yang berisikan pesan bahwa “mereka janji untuk jalan bersama” dan pesan tertanggal 16 & 17 April 2017, yang kemudian HP

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rusak Tergugat yang akibatnya terjadi pertengkaran selama 3 hari berturut-turut.

7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Mei 2017 yang kronologis kejadiannya adalah keluarga Penggugat melihat Tergugat dengan Pihak ke-3 berboncengan dengan mesra, kemudian menghubungi Penggugat. Dan pada tanggal yang sama Penggugat mendatangi rumah Pihak ke-3 yang beralamat di Kelurahan ----- Kecamatan ----- . Dan Penggugat bertemu dengan orang tua, saudara laki-laki dan pihak ke-3 tersebut. Pihak ke-3 mengaku telah memiliki hubungan dengan Tergugat yang tidak bisa dipisahkan lagi (hubungan suami istri) , dan hubungan tersebut sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun sehingga pihak ke-3 tidak mau mengakhiri hubungan dengan Tergugat. Pada Tanggal 7 Mei 2017 Penggugat ke rumah BTN melihat Tergugat dan pihak ke-3 berada dalam satu kamar, kemudian akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan saat ini bertempat tinggal di rumah Orang tua tergugat di ----- sementara Penggugat sendiri saat ini bertempat tinggal di rumah Orang tua di ----- Desa ----- Kecamatan ----- dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Tergugat melalui adat, pemerintah desa dan kedua belah pihak penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa Penggugat sudah pernah mengikuti tergugat dalam upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya selama tiga bulan tetapi tidak ada hasil dan penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediasi sesuai dengan PERMA 01 Tahun 2016 dengan mediator Hakim bernama Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 dan 14 Maret 2018 namun proses mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan pada alamat Tergugat yang perbaikannya telah tertera pada identitas Tergugat dalam putusan ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat namun Tergugat keberatan untuk bercerai karena Tergugat masih sangat ingin hidup rukun lagi bersama Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai, begitupun Tergugat dalam dupliknya bertetap pada jawab semula serta tetap tidak bersedia bercerai;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan -----, Kabupaten Konawe,

Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal ----- telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P (bukti P);

Bahwa di samping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 35 tahun.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi dengan Penggugat adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa -----
-- Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, kemudian pindah di -----
-, dan pada tahun 2013 mereka kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi karena saksi sering melihat adanya pertengkaran antara keduanya disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Mrs V atau MRS V;
- Bahwa pada awal tahun 2017 saksi beserta keluarga yang jumlah enam orang mendatangi rumah kediaman MRS V, kami mengkonfirmasi kebenaran hubungan MRS V dengan Tergugat, awalnya MRS V tidak mengakuinya namun setelah didesak MRS V mengaku bahwa hubungannya dengan Tergugat sudah seperti layaknya suami istri, MRS V mengatakan telah berusaha mengakhiri hubungannya dengan Tergugat namun tidak bisa karena Tergugat selalu mengancam bunuh diri jika ditinggalkan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga sekarang, Penggugat tetap di rumah orang tuanya sedang Tergugat di Desa ----- Kecamatan ----- kabupaten Konawe;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh adat setempat telah berupaya

Halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Una



merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi dengan Penggugat adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa -----
-- Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, kemudian pindah di -----
-, dan pada tahun 2013 mereka kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi karena saksi sering melihat adanya pertengkaran antara keduanya disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Mrs V atau MRS V;
- Bahwa pihak keluarga dari penggugat sering melihat saat Tergugat jalan bersama dengan Ati;
- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga sekarang, Penggugat tetap di rumah orang tuanya sedang Tergugat di Desa ----- Kecamatan ----- kabupaten Konawe;
- Bahwa sejak perpisahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh adat setempat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan jawabannya masing-masing, Penggugat tetap ingin bercerai sedang Tergugat keberatan cerai;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk itu telah diadakan mediasi oleh hakim mediator, Najmiah Sunusi, SA.g., M.H pada tanggal 28 Februari 2018 dan 14 Maret 2018 sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 dengan alasan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain oleh sebab itu Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dalil Penggugat tersebut, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan seyogianya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkarannya dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (*vide* : Pasal 311 R.Bg), namun

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka untuk itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ----- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang perceraian Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa rumah tangganya sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan adanya orang ketiga, Tergugat telah memberikan pengakuan atas dalil *a quo* selain itu juga dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat yang sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita yang bernama Mrs V atau MRS V, bahkan saksi pertama Penggugat beserta keluarga Penggugat yang berjumlah 6 orang pernah mendatangi kediaman Mrs V dan disitulah Mrs V mengakui hubungannya dengan Tergugat, dia juga mengaku

Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika hubungan mereka sudah seperti suami istri, untuk itu Majelis Hakim menilai berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka telah terbukti dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena adanya wanita idaman lain Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak bulan Agustus 2017, yang hal itu juga didukung oleh keterangan kedua saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga sekarang dan tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri, maka Majelis menilai dalil Penggugat tentang adanya akibat pertengkaran yaitu terjadi perpisahan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan lagi oleh pihak keluarga dan tokoh adat namun tidak berhasil, dalil ini juga dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena Tergugat mengakui semua dalil-dali Penggugat, namun dalam tiap persidangan Tergugat selalu menyatakan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pengakuan Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ----- yang tercatat di kantor Urusn Agama Kecamatan ----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Mrs V;
- Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2017, dan sampai saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh adat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat selalu menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat telah menyakiti Penggugat dengan memiliki wanita idaman lain sehingga berujung pada perpisahan keduanya, maka keadaan rumah tangga yang seperti ini telah dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya serta upaya damai oleh pihak keluarga dan upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh mediator serta memperhatikan sikap Penggugat dari awal persidangan sampai perkara ini diputus Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, jika tetap dipertahankan berarti memaksakan kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam suasana kebencian khususnya dipihak Penggugat. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan sebagaimana

Halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Tergugat, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

نَزَاءُ الْمَافْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ وَكَانَ
الْإِيذَاءُ مَمَاطِقًا مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا

Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah beralasan hukum dan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan alasan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Harmin Suyatna, S.H bin Masanuddin) terhadap Penggugat (Fildasari, S.H binti Harman);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 H. yang terdiri dari Zulfahmi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, serta Muh, Yusuf, S.H., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fitri Yanti Salli, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota
TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H
TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis
TTD

Zulfahmi, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD
Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)